



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Oktober 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT Antasena Gajah Mada, tempat kediaman di RT. xx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi**;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 18 Maret 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor xxxxxx, tempat kediaman di Perumahan xxxxx, RT. xx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon konvensi / Penggugat reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi / Penggugat reconvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/15/IV/2011, tertanggal 18 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di Perumahan Komplek Pertamina, RT.19, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 8 tahun sampai Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxx berumur 7 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
 - b. xxxxxx berumur 3 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 7 tahun lamanya, namun pada tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon kurang pandai mengelola keuangan rumah tangga, dan apabila Pemohon menanyakan tentang uang belanja yang telah Pemohon diberikan, namun Termohon justru tidak senang dan selalu marah-marah, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara berulang-ulang dan Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering menolak untuk diajak berhubungan suami-isteri;
5. Bahwa tanggal 11 Oktober 2020 Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang belanja yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berupaya mencukupi kebutuhan-kebutuhan

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan keluarga, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di RT.10, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 hari dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Patrawan, S.H.I.) tanggal 09 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagiannya lagi, adapun yang dibantah Termohon pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya di Persidangan.
2. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 4 halaman 2, semuanya emosional, premature, Irrasional dan tidak benar :
 - a. Alasan Pemohon tersebut merupakan pemutar balikan fakta, karena justru Pemohonlah yang sering marah-marah, tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anak-anaknya, sehingga sering berselisih pendapat, Pemohonlah yang tidak Terbuka kepada Termohon dimana Pemohon memiliki Gaji sebesar ± Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang diberikan kepada Termohon untuk *Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan Biaya pendidikan bagi anak* tiap bulan hanya sebesar ± Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Namun, Termohon tetap menerima berapapun Uang yang telah diberikan oleh Pemohon dengan rasa syukur untuk kebutuhan hidup Termohon dan anak – anak.

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Alasan Pemohon dalam hal ini juga terbalik, karena justru pada Tahun 2017 saat Anak Kedua memasuki Usia Kelahiran 40 Hari, Pemohon tega bermesraan dengan perempuan lain melalui pesan whatsapp.
3. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 5 halaman 2, semuanya emosional, premature, Irrasional dan tidak benar. Pemohon berusaha memutar balikkan Fakta seolah – olah termohon yang salah, terhadap dalil tersebut Termohonanggapi bahwa permasalahan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon bermula sejak Tahun 2017 setelah Termohon Melahirkan Anak Kedua memasuki Usia Kelahiran 40 Hari. Pemohon ketahuan bermesraan melalui pesan whatsapp dengan wanita lain namun Termohon memaafkan. Akan tetapi, dalam perjalanannya Pemohon kembali mengulangi perbuatannya, Jadi permasalahan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon bukan karena Faktor Termohon tidak bersyukur atas uang *Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan Biaya pendidikan bagi anak* yang pemohon berikan setiap bulan. Namun, faktor karena Pemohon Tergoda Wanita Lain. Jika Pemohon yang mengatakan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dalil tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon adalah seorang Suami ataupun Bapak yang tidak bertanggung jawab, tega meninggalkan anak istrinya demi Wanita Idaman Lain. Bahwa terhadap perselingkuhan yang dilakukan Pemohon, bukanlah tuduhan yang tidak beralasan, karena Pemohon sendiri telah mengakui perbuatan perselingkuhannya dengan wanita lain, dan akan Termohon buktikan di persidangan.
4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Termohon juga telah meminta Pemohon untuk berubah, dan meminta Pemohon untuk mencabut Gugatannya di Pengadilan Agama Muara Bulian. Namun Pemohon tetap pada pendiriannya, sehingga Termohon juga tidak dapat lagi melanjutkan pernikahan dan kehidupan bersama dengan Pemohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia, dan Termohon pun telah dijatuhkan talak 1 (satu) secara lisan oleh Pemohon dan untuk itu sudah selayaknya Talak

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon secara lisan tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama sehingga diakui oleh Negara.

Bahwa disamping jawaban tertulis atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonsvansi yang padapokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonsvansi / Termohon Konvensi sampaikan dalam Pokok Perkara Mohon dimasukkan sebagai Satu Kesatuan dalam Gugatan Rekonsvansi ini sebagai Satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."* Dan pada ayat (4) menentukan Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
3. Bahwa Penggugat Rekonsvansi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
 - a. Hak Asuh atas dua orang anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsvansi;
 - b. Nafkah untuk kedua anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonsvansi sejumlah Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) perbulan sampai dua orang anak tersebut berumur 21 Tahun, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonsvansi;
 - c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per hari selama 90 Hari sehingga selama sembilan puluh hari masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

d. Nafkah Madliyah, karena sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah madliyah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) perbulan x 7 bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 9 (Sembilan) tahun dan telah melahirkan 2 (Dua) orang anak-anaknya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

4. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan adalah beralasan hukum yang kuat karena semasa Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memiliki Pekerjaan sebagai Karyawan PT. Antasena Gajah Mada, dengan penghasilan tetap perbulan yang setahu Penggugat Rekonvensi adalah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dan biasanya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah perbulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- | | | |
|----------------------------|----------|---------|
| 1. | Menerima | Jawaban |
| Termohon untuk seluruhnya. | | |

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut berumur 21 Tahun yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madliyah, Uang Idah, dan Uang Mut'ah Kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :

a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Perbulan dikalikan selama 7 bulan, terhitung dari Mei 2020 sampai dengan Gugatan ini berjalan Bulan November 2020 Rp. 3.000.000,- X 7 Bulan sama dengan Rp. 21.000.000,-

b. Uang Idah selama 90 Hari Per hari Rp. 200.000,- X 90 hari sama dengan Rp.18.000.000,-

c. Uang Mut'ah Rp. 20.000.000,-

Jumlah keseluruhannya adalah Rp. 59.000.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)

Bahwa atas jawaban yang dibantah Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap bantahan Termohon pada poin 4 a, Pemohon tetap dengan dalil permohonan semula dimana Pemohon hanya mempunyai gaji sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Pemohon berikan kepada Termohon sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan itulah kemampuan Pemohon tapi setiap tanggal 20 keatas tiap bulan Termohon selalu meminta lagi, Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;

- Bahwa terhadap bantahan poin 4 b, tidak benar kalau Pemohon ada bermesraan dengan perempuan lain yang benar adalah hanya pesan-pesan biasa dan perhatian seorang teman biasa dan Pemohon pun tidak pernah bertemu dengan orang tersebut;

- Bahwa bantahan pada poin 5 adalah benar dan itu menjadi salah satu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

- Bahwa selebihnya Pemohon tetap dengan dalil permohonan semula;

Bahwa atas gugatan balik atau gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap gugatan hak asuh atas dua orang anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon, Pemohon tidak keberatan dan setuju kalau dua orang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- Bahwa terhadap gugatan Termohon tentang Pemohon harus membayar nafkah untuk dua orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, Pemohon pada dasarnya tetap akan menafkahi kedua orang anak tersebut karena itu anak Pemohon juga akan tetapi tidak menyanggupi sebesar yang diminta Termohon, Pemohon hanya sanggup minimal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak mengingat Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap;

- Bahwa terhadap gugatan Termohon mengenai nafkah iddah Termohon apabila diceraikan Pemohon selama 3 bulan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Pemohon keberatan dan hanya sanggup membayar selama masa iddah Termohon selama 3 bulan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saja;

- Bahwa terhadap gugatan Termohon mengenai nafkah madhiyah atau nafkah lampau dimana menurut Termohon, Pemohon tidak memberikan

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama 7 bulan terakhir dari bulan Mei sampai November 2020 dengan nominal perbulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikali 7 bulan menjadi Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), Pemohon menolaknya karena Pemohon ada memberikan nafkah sejak bulan Mei sampai Oktober sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya dan hanya bulan November saja Pemohon tidak memberikannya lagi. Oleh karena itu Pemohon hanya akan membayar nafkah madhiyah Termohon hanya bulan November saja dan sanggup sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap gugatan Termohon tentang Mut'ah seorang istri apabila diceraikan suami yang mana Termohon meminta sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pemohon keberatan akan besarnya Mut'ah tersebut dan hanya akan memberikan Mut'ah sesuai kesanggupan Pemohon yakni sebuah cincin emas 24 karat seberat 1 suku mas;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa atas jawaban Pemohon tentang gugatan balik Termohon tersebut, Termohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap gugatan Termohon tentang Pemohon harus membayar nafkah untuk dua orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, dimana Pemohon hanya sanggup minimal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Termohon keberatan dan meminta Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk nafkah dua orang anak;

- Bahwa terhadap gugatan Termohon mengenai nafkah iddah Termohon apabila diceraikan Pemohon selama 3 bulan dimana Pemohon keberatan dan hanya sanggup membayar selama masa iddah Termohon selama 3 bulan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saja, Termohon sepakat dan menyetujuinya;

- Bahwa terhadap gugatan Termohon mengenai nafkah madhiyah atau nafkah lampau dimana menurut Termohon, yang mana Pemohon hanya

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayar nafkah madhiyah Termohon hanya bulan November saja dan sanggup sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Termohon keberatan dan membantahnya, Pemohon hanya memberikan nafkah sampai bulan Juni saja dimana sejak bulan Juli sampai dengan November (5 bulan) Pemohon tidak memberikan nafkah lagi dan Termohon minta nafkah dari bulan Juli tersebut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 5 bulan menjadi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap gugatan Termohon tentang Mut'ah seorang istri apabila dicerai suami yang mana hanya akan memberikan Mut'ah sesuai kesanggupan Pemohon yakni sebuah cincin emas 24 karat seberat 1 suku mas, Termohon menyetujuinya;

Bahwa atas Replik Termohon tentang gugatan baliknya tersebut, Pemohon mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap jawabannya semula;

Bahwa oleh karena jawab menjawab telah selesai selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan juga bantahan gugatan balik Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/15/IV/2011 tanggal 18 April 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Antasena Gajah Mada bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Certificate of Employee atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Antasena Gajah Mada bermeterai cukup,

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

d. Fotokopi Slip Setoran dari Rekening Bank Mandiri atas nama xxxxx ke Rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama xxxxx bulan April, Juli dan Agustus, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

e. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Pemohon periode Januari sampai April 2020, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jambi Sipin bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

f. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Pemohon periode Mei sampai November 2020, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jambi Sipin bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 xxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxx RT xx, RW xx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxx sedangkan Termohon bernama xxxxxx;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi, istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Komplek Pertamina xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxxx dan xxxxxx;

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang pertama berumur sekira 7 tahun dan anak kedua berumur sekira 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, namun sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu mulai terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran keduanya lebih kurang 3 kali;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan apa yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon setahu bekerja di PT. Antasena Gajah Mada di Jambi, namun sejak bulan Juni 2020 Pemohon sudah tidak bekerja lagi disana karena habis kontrak dan sekarang belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dan berapa Pemohon berikan kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi walaupun Pemohon telah tidak bekerja lagi tapi tetap ada memberikan nafkah semampunya akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa Pemohon beri kepada Termohon untuk nafkah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, Pemohon sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa 2 orang anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu nya;
- Bahwa 2 orang anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik selama dalam pengasuhan Termohon;

Saksi 2 xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx Blok xx, RT xx, Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx, Kota Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxx sedangkan Termohon bernama xxxxxx;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi, istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Komplek Pertamina xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa anak yang pertama berumur sekira 7 tahun dan anak kedua berumur sekira 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, namun sejak kurang lebih bulan Februari tahun 2019 yang lalu mulai terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon bercerita kepada saksi kalau rumah tangganya sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut cerita Termohon adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan apa yang diberikan Pemohon dan juga Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah bertanya juga kepada Pemohon tentang pertengkaran tersebut dan Pemohon pun mengakui memang terjadi pertengkaran dan benar tentang masalah nafkah yang kurang karena itulah sebatas kemampuan Pemohon dan Pemohon hanya mengakui bahwa perempuan tersebut hanya sebatas teman biasa saja;
- Bahwa Pemohon setahu bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Antasena Gajah Mada di Jambi, namun sejak bulan Juni 2020 Pemohon sudah tidak bekerja lagi disana karena habis kontrak dan sekarang belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dan berapa Pemohon berikan kepada Termohon setiap bulannya;

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi walaupun Pemohon telah tidak bekerja lagi tapi tetap ada memberikan nafkah semampunya akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa Pemohon beri kepada Termohon untuk nafkah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, Pemohon sekarang tinggal bersama orang tua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa 2 orang anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu nya;
- Bahwa 2 orang anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik selama dalam pengasuhan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan Termohon pun menerima dan tidak keberatan;

Bahwa di untuk membuktikan bantahan serta gugatannya, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **xxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **xxxxxx**, RT **xx**, RW **xx**, Kelurahan **xxxxxx**, Kecamatan **xxxxxx**, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama **xxxxxx** dan Pemohon bernama **xxxxxx**;
- Bahwa Termohon adalah adik kandung saksi dan Pemohon adalah ipar saksi, suami dari Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di Komplek Pertamina **xxxxxx**;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **xxxxxx** dan **xxxxxx**;

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang pertama berumur sekira 7 tahun dan anak kedua berumur sekira 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis saja, namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon dan Pemohon bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut dalam 2 tahun ini;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berselingkuh karena pada bulan Oktober tahun 2020 yang lalu, dimana pada waktu itu Pemohon sudah 1 bulan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama karena Pemohon bekerja di Jambi, kemudian Termohon berinisiatif mencari Pemohon ke Jambi ditemani saksi karena Pemohon ketika di telepon selalu mengelak untuk memberikan alamat tempat kos Pemohon yang baru. Sesampainya di Jambi Termohon bertemu dengan teman Pemohon dan memberitahu kalau Pemohon sedang dekat dengan seorang perempuan yang bernama Semmy dan memberikan alamat perempuan tersebut. Kemudian Termohon bersama saksi pergi ke rumah perempuan tersebut dan bertemu dengannya dan perempuan tersebut mengaku merupakan pacar dari Pemohon yang sudah berhubungan sejak 2 tahun yang lalu bahkan sudah direncanakan akan menikah. Kemudian perempuan tersebut mengantar Termohon dan saksi ke Kos Pemohon yang baru dan ketika Termohon bertemu dengan Pemohon terjadilah pertengkaran antara keduanya dan Pemohon pun mengakui kalau ia mempunyai hubungan spesial dengan perempuan tersebut. Kemudian Pemohon ikut Termohon dan saksi pulang ke xxxxxx;
- Bahwa setelah sampai di xxxxxx Termohon kembali ke rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersama lagi;

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon setuju bekerja sebagai Karyawan Swasta di Jambi namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa setuju saksi Pemohon sudah tidak memberikan nafkah dalam beberapa bulan terakhir ini, saksi tidak ingat pasti berapa bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa 2 orang anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu nya;
- Bahwa 2 orang anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik selama dalam pengasuhan Termohon, Termohon tidak pernah kasar dan sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa Termohon merupakan orang yang baik tidak pernah terlibat dengan perbuatan asusila atau perbuatan melanggar hukum;

Saksi 2 xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di xxxxxx, RT xx, RW xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama bernama xxxxxx dan Pemohon bernama xxxxxx;
- Bahwa Termohon adalah kakak kandung saksi dan Pemohon adalah ipar saksi, suami dari Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di Komplek Pertamina xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa anak yang pertama berumur sekira 7 tahun dan anak kedua berumur sekira 3 tahun;
- Bahwa setuju saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis saja, namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran antara keduanya;

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Termohon dan Pemohon bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut dalam 2 tahun ini;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berselingkuh karena pada bulan Oktober tahun 2020 yang lalu, dimana pada waktu itu Pemohon sudah 1 bulan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama karena Pemohon bekerja di Jambi, kemudian Termohon berinisiatif mencari Pemohon ke Jambi ditemani saksi karena Pemohon ketika di telepon selalu mengelak untuk memberikan alamat tempat kos Pemohon yang baru. Sesampainya di Jambi Termohon bertemu dengan teman Pemohon dan memberitahu kalau Pemohon sedang dekat dengan seorang perempuan yang bernama Semmy dan memberikan alamat perempuan tersebut. Kemudian Termohon bersama saksi pergi ke rumah perempuan tersebut dan bertemu dengannya dan perempuan tersebut mengaku merupakan pacar dari Pemohon yang sudah berhubungan sejak 2 tahun yang lalu bahkan sudah direncanakan akan menikah. Kemudian perempuan tersebut mengantar Termohon dan saksi ke Kos Pemohon yang baru dan ketika Termohon bertemu dengan Pemohon terjadilah pertengkaran antara keduanya dan Pemohon pun mengakui kalau ia mempunyai hubungan spesial dengan perempuan tersebut. Kemudian Pemohon ikut Termohon dan saksi pulang ke xxxxxx;
- Bahwa setelah sampai di xxxxxx Termohon kembali ke rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Pemohon setahu bekerja sebagai Karyawan Swasta di Jambi namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah tidak memberikan nafkah dalam 3 bulan terakhir ini, karena setiap akan memberi nafkah Pemohon pasti menggunakan rekening saksi untuk mengirim nafkah tersebut yang kemudian saksi berikan kepada Termohon;

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa 2 orang anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu nya;
- Bahwa 2 orang anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik selama dalam pengasuhan Termohon, Termohon tidak pernah kasar dan sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa Termohon merupakan orang yang baik tidak pernah terlibat dengan perbuatan asusila atau perbuatan melanggar hukum;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak** yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan yang lalu karena Termohon kurang pandai mengelola keuangan rumah tangga dan Termohon sering menolak untuk diajak berhubungan suami siteri sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, pada pokoknya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon namun dengan penyebab yang berbeda dimana menurut Termohon penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan memberikan nafkah yang kurang sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) bulan karena Pemohon tidak mau lagi tinggal dengan Termohon. Jawaban mana selengkapnya dalam duduk perkara diatas;

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh sebab Pemohon mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 April 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 April 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxx dan xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 4 bulan terakhir sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang dan juga adanya kecurigaan Termohon kalau Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Karena pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama **xxxxxx** dan **xxxxxx**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 2 tahun terakhir sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Semmy. Karena pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak 1 bulan yang lalu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi baik dari Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran setidaknya-tidaknya 4 bulan belakangan ini dimana yang menjadi penyebabnya antara Pemohon dan

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai alasan yang berbeda dimana menurut Pemohon pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi yang kurang sedangkan Termohon beralasan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 bulan yang lalu dan tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa **"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan**

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraian pun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi, nafkah idah dan mut'ah istri pasca terjadinya cerai talak.

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Menyatakan Dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan sampai kedua orang anak tersebut berumur 21 Tahun yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madliyah, Uang Idah, dan Uang Mut'ah Kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Perbulan dikalikan selama 7 bulan, terhitung dari Mei 2020 sampai dengan Gugatan ini berjalan Bulan November 2020 Rp. 3.000.000,- X 7 Bulan sama dengan Rp. 21.000.000,-
- b. Uang Idah selama 90 Hari Per hari Rp. 200.000,- X 90 hari sama dengan Rp.18.000.000,-
- c. Uang Mut'ah Rp. 20.000.000,-

Jumlah keseluruhannya adalah Rp. 59.000.000,- (*Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah*)

Meimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan hak asuh berada di Penggugat Rekonvensi, menyetujui untuk memberikan nafkah 2 orang anak namun hanya sanggup sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan hanya sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), membantah tidak memberikan nafkah selama 7 bulan dari bulan Juni sampai November dan hanya mengakui tidak memberikan 1 bulan saja yakni bulan November dan sanggup memberikan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sanggup memberikan mut'ah berupa cincin mas 24 karat sebesar 1 suku mas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah dan keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah anak dan meminta Tergugat memberikan nafkah anak perbulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta membantah jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah/lampau dimana menurut

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Juli sampai November atau 5 bulan lamanya dan meminta dibayar setiap bulannya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah, dan uang mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penguat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan pasal Pasal 283 RBg, Penguat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penguat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan 2 (dua) orang saksi yang dalam kesaksian di bawah sumpah menerangkan sebagai mana dalam duduk perkara diatas:

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penguat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penguat Rekonvensi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang anak Penguat yang masih kecil (berumur 7 tahun dan 3 tahun) berada dalam asuhan Penguat saat ini;
2. Bahwa Penguat merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik, tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan pada anak, serta anak-anak ketika diasuh Penguat tidak kekurangan sesuatu apapun dan bertumbuh kembang dengan baik.
3. Bahwa Penguat orang yang baik tidak pernah sekalipun melanggar

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan norma-norma yang ada;

4. Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat lagi sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
5. Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis P.2 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Antasena Gajah Mada dan Fotokopi Certificate of Employee atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Antasena Gajah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat pada awalnya adalah karyawan kontrak PT. Antasena Gajah Mada dengan gaji sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Tergugat sejak tanggal 31 Mei 2020 telah habis kontrak dari PT tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat mengenai Tergugat sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Slip Setoran dari Rekening Bank Mandiri atas nama xxxxxx ke Rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama xxxxxx bulan April, Juli dan Agustus, Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Pemohon periode Januari sampai April 2020, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jambi Sipin dan Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Pemohon periode Mei sampai November 2020, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jambi Sipin, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat memberikan atau mengirim uang rata-rata sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan April 2020 dan terakhir bulan Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Tergugat mengenai Tergugat tetap ada memberikan nafkah setidaknya sampai bulan Agustus 2020, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4, P.5 dan P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil berada dalam asuhan Penggugat saat ini;
2. Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik, tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan pada anak, serta anak-anak ketika diasuh Penggugat tidak kekurangan sesuatu apapun dan bertumbuh kembang dengan baik.
3. Bahwa Tergugat setuju saksi tetap ada memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa Penggugat memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi, maka secara materil telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mempunyai penghasilan yang tetap juga;
2. Bahwa mengenai nafkah terhutang, Tergugat hanya bisa membuktikan bahwa Tergugat mengirim nafkah sampai bulan Agustus 2020;

Petitum hadanah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **hak hadhanah/hak asuh** untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **xxxxxx** berumur 7 tahun dan **xxxxxx** berumur 3 tahun, yang oleh Tergugat Rekonvensi disetujui dan tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut:

1. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

2. Bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agama yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;

3. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: fisical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

4. bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka 2 (dua) orang anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi 2 (dua) orang anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin; dengan kata lain, kebutuhan *fisical custody* dapat terpenuhi dari ibunya;

5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa empat orang anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a)

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut **dikabulkan**.

6. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas dua orang anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Petitum nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar **nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak** senilai Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak berkeberatan akan tetapi nominalnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sekarang ini yang belum mempunyai pekerjaan tetap dan hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk dua orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan tetap setelah habis kontrak sebagai Karyawan tertanggal 31 Mei 2020, sementara kebutuhan dua orang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan sesuai kesanggupan Tergugat yang belum mempunyai pekerjaan tetap yakni sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 2 (dua) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;
5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut **dikabulkan** sebagian dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anaknya sejumlah minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Petitum nafkah terhutang

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah lampau (madhiah)** selama pisah tempat tinggal setelah jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yaitu dari bulan Juli 2020 sampai dengan Nopember 2020 (selama 5 bulan) senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan total menjadi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan memang benar tidak memberikan nafkah namun hanya satu bulan saja sejak bulan Nopember 2020 dan hanya sanggup memberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya secara layak sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab *Syarqawi* Juz II Halaman 212 yang di ambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضي الزمان بالإففاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i berupa pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, karangan *Sayid Sabiq*, Juz II, hal. 170, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لان الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها، ومحبوسة لحقه، لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته، والقرار في بيته، وتدير منزله، وحضانة الأطفال وتربية الاولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفالتها والانفاق عليها، مادامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز، أو سبب يمنع من النفقة عملا بالأصل العام: " كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لاجله

Artinya: Allah mewajibkan nafkah istri kepada suami, karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri menjadi terbatas kebebasannya, karena harus melayani suami, istri wajib untuk mentaati suami, tinggal dan mengurus tempat tinggal yang disediakan oleh suami, memelihara anak-anak, sehingga dengan alasan demikian suami wajib untuk menafkahi istri, selama istri tidak durhaka (*nusyuz*), sesuai dengan kaedah "setiap orang yang dibatasi haknya karena hak orang lain, maka orang yang membatasi hak seseorang tersebut wajib menafkahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami menafkahi istri mulai berlaku setelah istri melakukan pengabdian (*tamkin*) yang sempurna kepada suami, dan apabila istri durhaka (*nusyuz*) kepada suami, maka gugurlah kewajiban suami terhadap istri, dengan ketentuan tidak meliputi kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan untuk anak, *quod est* Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara sosiologis, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa istri sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengabdikan lahir dan batin kepada suami dalam batasan hukum Islam, berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan alat bukti tertulis P.4, P.5 dan P.6 dan juga keterangan saksi-saksi sebagaimana dijelaskan diatas, Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat terakhir adalah bulan Agustus 2020 dan sejak bulan September 2020 sampai November 2020 Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau sudah 3 bulan lamanya dan tidak ada bukti apapun yang menyatakan Penggugat adalah nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2020 sampai Nopember 2020, yakni selama 3 bulan, dan ternyata Penggugat tidak terbukti sebagai istri *nusyuz*, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau (*madhiah*) yang telah di lalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat sehubungan dengan nafkah masa lampau sesuai dengan pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sangat beralasan. Kemudian sehubungan dengan besarnya tuntutan tersebut jika dihubungkan dengan Tergugat yang belum mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap juga, tentu akan sangat memberatkan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan besarnya penghasilan Tergugat dan kebutuhan Penggugat serta itikad baik Tergugat meskipun tidak mempunyai pekerjaan tetap akan memberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, Majelis Hakim memandang patut dan layak menetapkan dan mengabulkan gugatan nafkah masa lalu Penggugat sesuai kesanggupan Tergugat tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang jumlah seluruhnya selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud Pasal 77 ayat (5), 80 ayat (4) dan 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam, di antara objek gugatan

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Tergugat adalah kewajiban suami yang terhutang kepada istri yang ditalak, yang secara hukum kewajiban tersebut harus segera dipenuhi oleh suami, sebagai perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait, sebagaimana doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz III Halaman 402, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: “*Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri*”.

Menimbang, bahwa nafkah lampau (*madhiah*) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu, agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah *madhiah* tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;

Petitum nafkah idah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi senilai Rp18.000.000,-, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp9.000.000,- dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menyetujuinya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.

3. Bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak keberatan atas tuntutan nafkah iddah ini, namun mohon agar disesuaikan dengan

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;

4. Bahwa Penggugat setuju dan tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat mengenai nafkah iddah sebagaimana disebutkan diatas;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah idah dapat **dikabulkan** dengan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah idah selama tiga bulan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Petitum mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang **mut'ah** berupa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan akan memberikan Mut'ah sesuai kemampuan Tergugat yakni sebuah cincin emas 24 karat seberat 1 suku mas dan Penggugat dalam repliknya menyetujuinya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. Bahwa berdasarkan bukti P dan juga saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri hanya selama kurang lebih 9 tahun lamanya serta telah dikaruniai 2 orang anak dan selebihnya mereka berpisah yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan penghasilan Tergugat;

4. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa mut'ah yang akan diberikan berupa cincin emas 24 karat seberat 1 suku mas;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah patut dikabulkan, dengan Tergugat akan memberikan sebuah cincin emas 24 karat seberat 1 suku mas;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka nafkah madhiyah/nafkah lampau, nafkah selama masa iddah, mut'ah dan hutang mas kawin/mahar pembayarannya dilaksanakan sebelum Pemohon melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1983 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxx dan xxxxxx berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxx) berupa:
 - a. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat minimal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - b. Nafkah madhiyah untuk Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- d. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 suku mas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Muara Bulian sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menyatakan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Asep Nurdiansyah, S.H. dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

ttd

Asep Nurdiansyah, S.H.

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl



ttd

Rosda Maryanti, S.E.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Mbl